

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Indonesia saat ini menjadi topik perdebatan di tingkat nasional dan internasional. Hutan Indonesia yang dikenal dengan beranekaragam spesies dan keanekaragaman hayatinya kini setiap tahunnya mengalami pengurangan (Cahyani *et al.*, 2018). Kondisi luas kawasan hutan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020, seperti dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Grafik Perubahan Luas Kawasan Hutan di Indonesia
Sumber. Badan Pusat Statistika (2022)

Gambar 1 menjelaskan perubahan luas kawasan hutan di Indonesia yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Luas kawasan hutan tahun 2017 seluas 125.922.474 Ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan 1.361 Ha sehingga menjadi 125.921.113 Ha, tahun 2019 mengalami penurunan luas kawasan hutan yang sangat besar mencapai 125.817.021 Ha, dan pada tahun 2020 luas kawasan hutan di Indonesia seluas 125.797.052 Ha (BPS, 2022).

Sari *et al.* (2019) menjelaskan, deforestasi, degradasi, dan tuntutan ekonomi adalah faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap berkurangnya kawasan hutan. Banyaknya kawasan hutan yang dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengakibatkan fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu.

Selain deforestasi, degradasi dan tuntutan ekonomi, menurut Simon (2001) mengemukakan faktor penentu yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, khususnya di negara agraris adalah penambahan penduduk. Penambahan penduduk

akan menambah rasio kepemilikan lahan atau luas lahan garapan. Terdapat kurang lebih 8,64 Juta rumah tangga yang hidup di wilayah sekitar kawasan hutan (BPS, 2018). Sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali memanfaatkan lahan hutan untuk berbagai keperluan, terutama lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Alasan utama masyarakat menggantungkan mata pencahariannya di hutan adalah kepemilikan lahan yang sangat sedikit dan keterampilan masyarakat yang sangat sedikit selain bertani. Selain itu, petani di sekitar hutan tampak miskin dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. (Suyanto dan Khususiyah, 2006).

Kehutanan di Indonesia yang diatur dalam hukum kehutanan. Terkait ketentuan hukum kehutanan, pemerintah gencar melaksanakan program reforma agraria dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia (KLHK, 2017). Salah satu program subsektor kehutanan milik pemerintah dalam rangka pembangunan yang berkeadilan dan berkeadilan rakyat Indonesia adalah Program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial menjadikan masyarakat sebagai target utama dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan. Program ini juga membahas masalah kepemilikan dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka kepentingan umum dan pemeliharaan fungsi hutan. Perhutanan Sosial diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 9 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2021 Perhutanan Sosial dijalankan dalam beberapa skema yaitu, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani bertujuan untuk menetapkan kepastian hukum dalam melaksanakan Perhutanan Sosial. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan,

kepemilikan, penggunaan lahan yang berujung pada ketimpangan struktur ekonomi dimasyarakat.

Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam aspek keadilan, dapat mengurangi kesenjangan yang ada antara desa dan kota, dapat menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019).

Perum Perhutani diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia. Perum Perhutani di Pulau Jawa terbagi menjadi 3 divisi regional yakni Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sebagaimana tujuan adanya Perhutanan Sosial. Perum Perhutani sejak tahun 2001 telah melakukan hal tersebut dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosial perusahaan. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan oleh Perum Perhutani ini dikemas dalam bentuk Perhutanan Sosial (Cahyani *et al.*, 2018).

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat yang menerapkan Perhutanan Sosial yakni KPH Tasikmalaya. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat KPH Tasikmalaya, melalui program Perhutanan Sosial ini melakukan kerja sama melalui skema kemitraan dengan lembaga non-formal yang dibentuk oleh desa yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerja sama antara kedua belah pihak tersebut masih berjalan sampai saat ini, akan tetapi dengan adanya Peraturan Menteri LHK No.P39/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani mengharuskan Perhutanan Sosial yang telah dijalankan mengikuti konsep yang diatur dalam peraturan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Desa Cigalontang yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan salah satu desa yang masyarakatnya telah melaksanakan Program Perhutanan Sosial sejak tahun 2018 dengan skema Kemitraan Kehutanan sejak terbitnya SK Menteri LHK Nomor SK.9075/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Jaya dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)

Tasikmalaya. Areal Kemitraan Kehutanan yang dikelola oleh masyarakat Desa Cigalontang dengan luas sebesar 1.199,53 Ha pada kawasan hutan lindung milik Perum Perhutani KPH Tasikmalaya.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.39/MENHUTII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Kemitraan kehutanan, Kemitraan kehutanan melalui skema Perhutanan Sosial memberikan kesetaraan antara masyarakat lokal dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pengelola Hutan, Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Kemitraan Kehutanan dapat diartikan sebagai kerja sama antara pemerintah, masyarakat setempat, pengelola hutan, pemegang izin usaha, pemanfaatan hutan/jasa hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Skema ini memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pengelolaan hutan dengan cara menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat setempat dan pengelola hutan.

Dalam Peraturan Menteri LHK No. P.39/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Perum Perhutani menyediakan hak pengelolaan hutan untuk masyarakat lokal di daerahnya melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Menurut Supriyanto *et al.*, (2018), Perhutanan Sosial bertujuan untuk menciptakan akses yang berkelanjutan kepada manajemen dan pengembangan kapasitas usaha hutan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Manfaat utamanya adalah untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, mengakomodasi kepentingan umum dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Dalam upaya mengetahui program Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pemberi kesejahteraan terhadap masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan diberikan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Kontribusi Pendapatan Usahatani Perhutanan

Sosial dalam Bentuk Kemitraan Kehutanan terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani LMDH Giri Jaya di KPH Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, identifikasi masalah yang akan diteliti adalah:

1. Berapa biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani Perhutanan Sosial ?
2. Berapa pendapatan total rumah tangga petani ?
3. Berapa Kontribusi pendapatan usahatani Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga petani ?
4. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga petani ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis:

1. Biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani Perhutanan Sosial.
2. Pendapatan total rumah tangga petani.
3. Kontribusi pendapatan usahatani Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga petani.
4. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai bentuk informasi dan pengetahuan tentang hutan khususnya Perhutanan Sosial dan juga sebagai pengalaman bagi penulis.
2. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dalam usaha pengembangan dan evaluasi Perhutanan Sosial LMDH Giri Jaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani Perhutanan Sosial LMDH Giri Jaya.
3. Bagi pemerintah, memberikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan yang akan ditetapkan agar pengelolaan hutan bersama masyarakat ini dapat tetap berjalan dan untuk menjaga kelestarian hutan.
4. Bagi peneliti lain, memberikan referensi ilmiah untuk kepentingan akademik maupun penelitian serupa lainnya.